

RENCANA KERJA RENJA PERUBAHAN 2025



**KECAMATAN WASUPONDA
LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Kecamatan Wasuponda dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar/acuan Pemerintah Kecamatan Wasuponda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai indikator terhadap capaian keberhasilan yang telah ditargetkan pada Renstra kurun waktu Lima tahun (2025-2029).

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 Kecamatan Wasuponda yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 ini representatif dan lebih baik.

Wasuponda, 2 Juli 2025
Camat Wasuponda,



ALAMSYAH, S. STP, M.M

Pangkat : Penata Tk. I, IIId
NIP.19930318 201406 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN WASUPONDA TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamata Wasuponda	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wasuponda	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wasuponda	18
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wasuponda	22
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WASUPONDA	33
BAB V PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 01 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Wasuponda s/d Tahun 2022.
2. Tabel. 02 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wasuponda
3. Tabel. 03 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
4. Tabel. 04 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wasuponda Tahun 2023
5. Tabel. 05 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
6. Tabel. 06 Alokasi Anggaran Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Pemerintah Kecamatan Wasuponda merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 merupakan upaya meningkatkan mutu pelayanan dan penyesuaian target kinerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan **triwulan II 2025**.

Dokumen Rencana Kerja Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 (RENJA-P) merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kecamatan Wasuponda. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, landasan hukum yang dijadikan acuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 1312);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2008-2028;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kecamatan Wasuponda;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Wasuponda Kab. Luwu Timur.
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020;
Surat Keputusan Bupati Luwu Timur No. 259/IX/Tahun 2013 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) pada Kecamatan Wasuponda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 adalah:

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Wasuponda;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Wasuponda;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA-P) Kecamatan Wasuponda 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Wasuponda Tahun 2025;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur;
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Wasuponda Tahun 2025;
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Wasuponda yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Perubahan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II Tahun 2025, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel. Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Kecamatan Wasuponda 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Wasuponda Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wasuponda sampai triwulan II tahun 2025.

Pada tahun 2025 Kecamatan Wasuponda melaksanakan 6 (Enam) program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan. Total pagu anggaran Kecamatan Wasuponda tahun 2023 (Anggaran pokok) adalah Rp. Rp. 2.659.447.600,- dengan Realisasi total sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 831.466.963,- (31,27%). Untuk lebih jelasnya kinerja Kecamatan Wasuponda sampai pada Triwulan II Tahun 2025 pada dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 2.1
REALISASI BELANJA SAMPAI PADA TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.533.140.050	803.898.963
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.608.000	9.037.500
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.168.000	4.989.850
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.470.000	616.900
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.414.000	1.345.400
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.556.000	2.085.350
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.022.601.350	649.624.501
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.002.141.350	644.674.501
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20.460.000	4.950.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.343.000	2.250.000
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.343.000	2.250.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.618.000	3.698.900
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.669.000	1.679.900

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.949.000	2.019.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.380.400	83.701.100
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.500.000	0
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.073.900	3.622.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.767.500	1.850.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	500.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	84.150.000	44.750.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.249.000	32.979.100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	30.000.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.679.300	53.696.962
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	9.973.300	2.226.000
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	17.430.962
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.700.000	0
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.006.000	34.040.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.910.000	1.890.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.440.000	890.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.470.000	1.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	10.000.000,00	10.000.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.352.000	0
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.352.000	0
25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.352.000	0
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88.500.250	24.111.500
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.500.250	24.111.500
1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	14.524.000	14.247.000
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	73.976.250	9.864.500
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.421.650	707.000
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	8.982.250	392.000
1	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.712.250	227.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI
2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	6.270.000	165.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah	1.172.000,00	1.170.000
1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	3.439.400	315.000
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.188.500	1.417.500
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	17.188.500	1.417.500
1	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	17.188.500	1.417.500
X	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	537.000,00	534.000
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	6.845.150	1.332.000
32	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.168.000	1.122.000
33	Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	3.677.150	210.000

2.2 Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Wasuponda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan menjadi kewenangan daerah. Satuan Kerja Perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana stategis dan RPJMD.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wasuponda
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Ket
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n- 4)	(thn n- 3)	(tnn-2)	(thn n- 1)	(thn-n)	(thn n- 4)	(thn n- 3)	Thnn- 2)	Thn-n1	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	-	-	N/A	76,9	78,5	80	81,2	N/A	87,13	80	94,00		81,12	
2	Nilai Lakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat (Nilai)	-	-	N/A	78,00	78,00	81,00	82,00	N/A	62.76	67,30	51,70		82	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Wasuponda sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Wasuponda

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi Tahun 2025 terkait pelayanan publik di Kecamatan Wasuponda. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Wasuponda sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori memenuhi target dengan terealisasi 94,00 artinya pelayanan yang ada dikecamatan Wasuponda baik, walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wasuponda

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2024 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Wasuponda. Pada tahun 2023 target dan realisasi nilai LAKIP dengan target 78,00 dan terealisasi B (67,30) dan tahun 2024 dengan target nilai A (81,00) namun realisasi **51,70 (C)** yang menggambarkan penurunan tingkat capaian pada tahun 2024. Capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dikarenakan maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan menggambarkan capaian-capaian baik/buruk. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk menjelaskan mengenai sebab dari penurunan kinerja. Faktor yang menjadi penyebab utama penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1) Faktor penyebab keberhasilan

- Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat

2) Faktor penyebab kegagalan

- Belum maksimalnya aparatur sipil negara akan pentingnya pencapaian tujuan dan sasaran pada Kantor Kecamatan Wasuponda.

- Kurangnya kesadaran ASN pada Kantor Kecamatan Wasuponda akan pentingnya mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sebagai wujud efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- Perbaikan dan tindaklanjut hasil evaluasi internal berjenjang oleh pimpinan ke bawahan belum diterapkan pada Kantor Kecamatan Wasuponda
- Rendahnya motivasi, kedisiplinan, dan penguasaan teknologi informasi dalam lingkup kantor kecamatan Wasuponda

3) Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- Melakukan pengarahan dan pemberitahuan kepada aparatur sipil negara yang untuk lebih maksimal terhadap pentingnya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Wasuponda secara persuasif.
- Melakukan cascading kinerja dari tingkat tujuan → sasaran → program → kegiatan
- Melakukan evaluasi secara berkala dengan tindak lanjut perbaikan yang jelas sehingga dapat meningkatkan kinerja ASN.
- Pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi ASN.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wasuponda

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2024 antara lain :

1. Sarana dan prasarana perlu di tambah.
2. Sistem dan prosedur kerja yang masih perlu di maksimalkan.
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah.
4. Kemampuan personil kecamatan terbatas
5. Keterbatasan anggaran
6. Masih perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dari kelompok perempuan dari segi kehadiran bisa dikatakan cukup baik hanya saja masih kurang dalam

memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok perempuan dalam musrenbang. Sehingga sebagian besar usulan dalam musrenbang adalah berkaitan dengan infrastruktur.

➤ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.

➤ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun faktor eksternal, aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di kantor kecamatan Wasuponda, pelayanan prima masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat

➤ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara internal dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan/tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Wasuponda

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Wasuponda

serta mengacu pada Perubahan Renja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

. 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Mengacu pada tema, fokus dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industry dan perdagangan, pariwisata dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan kedalam tujuh prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat inprastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Wasuponda

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Wasuponda dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wasuponda dengan indikator tujuan Persentase peningkatan Nilai IKM.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Wasuponda dalam jangka 1 tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Wasuponda dalam setiap tahunnya dapat ditunjukkan melalui table berikut :

Tabel. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Wasuponda Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wasuponda	Presentase Peningkatan Nilai IKM	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wasuponda	Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) (Nilai)	81,2
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Wasuponda	Nilai LAKIP Kecamatan Wasuponda	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Wasuponda	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	82

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Tahunan (Triwulan II). Dari hasil evaluasi triwulan II

terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilakukan rasionalisasi antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
 1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 4. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 - c. Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendaftaran dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan bahan logistik kantor
 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 4. Fasilitasi kunjungan tamu
 5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 2. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik
 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas, atau kendaraan dinas jabatan.
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
3. Prgram penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 4. Program koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dearah
 1. Koordinasi/sinergitas dengan Perangkat yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Wilayahnya.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan sesuatu yang ingin dicapai yang dirumuskan secara spesifik, realistik dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perumusan permasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2026 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan capaian Kinerja Perangkat Daerah, guna Keberlanjutan Pembangunan maka tujuan dan sasaran Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur selama Periode 5 (lima) tahun terakhir masih dianggap relevan untuk dilanjutkan dan di perkuat pencapaiannya dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Wasuponda Tahun 2021-2026.

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN WASUPONDA TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)/ 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja				2.977.536.400				2.449.949.600
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	2.805.460.900	APBD		100	2.323.642.050
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepatis waktu	100	23.301.400	APBD		100	24.968.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.192.950	APBD		2 Dokumen	13.468.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	3.913.800	APBD		2 Dokumen	2.470.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi, Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.682.200	APBD		2 Dokumen	2.474.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat daerah	10 Dokumen	6.512.450	APBD		10 Dokumen	6.556.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Percentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	1.876.280.100	APBD		100	1.833.105.950
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	1.855.850.100	APBD		20 Orang	1.812.645.950
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	20.430.000	APBD		16 Laporan	20.460.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Percentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100	11.904.950	APBD		100	12.343.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	4 Dokumen	11.904.950	APBD		4 Dokumen	12.343.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Percentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD	100	64.417.000	APBD		100	15.618.000
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.037.000	APBD		12 Dokumen	2.669.000
	Bimbingan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi perundang-Undangan	4 Orang	57.380.000	APBD		4 Orang	12.949.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	330.923.650	APBD		100	163.217.800

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	4 Paket	5.341.000	APBD		4 Paket	4.340.000
	Penyediaan Bahan Bakar Logistik Kantor	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	8.610.000	APBD		4 Paket	15.511.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	5.412.650	APBD		4 Paket	6.767.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		2.640.000	APBD			1.200.000
	'Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Kec. Wasuponda	'Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	4 Laporan	100.720.000	APBD		4 Laporan	84.150.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	208.200.000	APBD		4 Laporan	51.249.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	122.500.000	APBD		100	44.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya	8 Unit	122.500.000	APBD		8 Unit	44.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	237.464.900	APBD		100	171.479.300
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	20.929.900	APBD		4 Laporan	9.973.300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	4 Laporan	52.200.000	APBD		4 Laporan	42.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang di Sediakan	4 Laporan	8.700.000	APBD		4 Laporan	8.700.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang terbayarkan	4 Laporan	155.635.000	APBD		4 Laporan	110.806.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	138.668.900	APBD		100	58.910.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	44.338.900	APBD		15 Unit	30.440.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29 Unit	14.330.000	APBD		29 Unit	8.470.000
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Uni	80.000.000	APBD		4 Uni	20.000.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kantor Kec. Wasuponda	Percentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	6.000.000	APBD		100%	1.352.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kantor Kec. Wasuponda	Percentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	6.000.000	APBD		100%	1.352.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	6.000.000	APBD		12 Dokumen	1.352.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	16.010.000	APBD		100	12.421.650
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	12.438.000	APBD		100	8.982.250
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	3.320.000	APBD		4 Laporan	2.712.250
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	9.118.000	APBD		4 Laporan	6.270.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	100	3.572.000	APBD		100	3.439.400
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Denga Perangkat Daerah Yang Tugas Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perungang-Undangan dan/atau Keplosian	4 Laporan	3.572.000	APBD		4 Laporan	3.439.400
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100	30.775.300	APBD		100	17.188.500

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti		30.775.300	APBD			17.188.500
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	11 Laporan	30.775.300	APBD		11 Laporan	17.188.500
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100	134.420.600	APBD		100	88.500.250
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100	134.420.600	APBD		100	88.500.250
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	5 Lembaga	20.029.200	APBD		5 Lembaga	14.524.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	114.391.400	APBD		4 Laporan	73.976.250
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase capaian kinerja peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan	100	19.849.000	APBD		100	6.845.150
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Kantor Kec. Wasuponda	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	12.471.050	APBD		100	6.845.150

	Pengawasan Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	2.290.000	APBD	36 Dokumen	3.168.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kantor Kec. Wasuponda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diwilayah Kecamatan	4 laporan	10.181.050	APBD	4 laporan	3.677.150
				Total	2.977.536.400		Total	2.449.949.600

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WASUPONDA

Pada Tahun 2025 Kecamatan Wasuponda merencanakan 6 (Enam) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan dengan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **2.774.336.400** ,-

dan pada Renja Perubahan ini Kecamatan Wasuponda tetap konsisten melaksanakan 6 (Enam) Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan dengan total pagu anggaran Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 adalah **Rp. 2.603.084.144** ,.

Berikut Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Wasuponda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.7
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WASUPONDA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Sumber Dana
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kecamatan Wasuponda	100%	2.470.711.594	APBD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	100%	42.580.000	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	2 Dokumen	20.152.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	2 dokumen	3.300.000	APBD

3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	2 dokumen	4.574.000	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	Kecamatan Wasuponda	5 dokumen	14.554.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kecamatan Wasuponda	100%	1.881.159.244	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kecamatan Wasuponda	23 Orang	1.860.699.244	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kecamatan Wasuponda	16 org	20.460.000	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kecamatan Wasuponda	100%	12.343.000	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/sementeran SKPD yang disusun tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	12 Laporan	12.343.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	100%	20.776.000	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kecamatan Wasuponda	12 Laporan	4.469.000	APBD
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kecamatan Wasuponda	4 Orang	16.307.000	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kecamatan Wasuponda	4 Dokumen	219.464.050	APBD

4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan	Kecamatan Wasuponda	100%	2.400.000	APBD
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Kecamatan Wasuponda	12 laporan	14.441.300	APBD
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Wasuponda	4 orang	4.788.750	APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ratapada - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Wasuponda	100%	1.200.000	APBD
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kecamatan Wasuponda	6 Jenis	96.875.000	APBD
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Kecamatan Wasuponda	20 Jenis	99.759.000	APBD
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Wasuponda	5 jenis	44.000.000	APBD
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kecamatan Wasuponda	25 Exemplar	44.000.000	APBD
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Kecamatan Wasuponda	2500 orang	171.479.300	APBD
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kecamatan Wasuponda	472 kali	9.973.300	APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Kecamatan Wasuponda	100%	42.000.000	APBD

18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	Kecamatan Wasuponda	1 Unit	8.700.000	APBD
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kecamatan Wasuponda	100%	110.806.000	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kecamatan Wasuponda	600 surat	78.910.000	APBD
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah rekening telpon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	Kecamatan Wasuponda	12 rek	30.440.000	APBD
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Wasuponda	2 Jenis	8.470.000	APBD
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	Kecamatan Wasuponda	12 Orang	40.000.000	APBD
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	Kecamatan Wasuponda	100%	5.453.000	APBD
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Wasuponda	1 Unit	5.453.000	APBD
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kecamatan Wasuponda	21 Unit	5.453.000	APBD
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Wasuponda	2 Unit	88.424.250	APBD
23	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Wasuponda	100%	88.424.250	APBD

II.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang disusun tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	100%	14.524.000	APBD
10	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wasuponda	0	73.900.250	APBD
24	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ang disusun tepat waktu	Kecamatan Wasuponda	100%	11.311.650	APBD
III	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Wasuponda	100%	7.662.250	APBD
11	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah usulan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kecamatan Wasuponda	100%	2.712.250	APBD
25	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Kecamatan Wasuponda	42 Org	4.950.000	APBD
26	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Wasuponda	100%	3.649.400	APBD
IV	Koordinasi/Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakan Peraturan Perundangan-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Presentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kecamatan Wasuponda	100%	3.649.400	APBD
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase kegiatan sinergi dengan kepolisian, TNI dan Instansi vertikal	Kecamatan Wasuponda	100%	18.238.500	APBD

27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Kecamatan Wasuponda	100%	18.238.500	APBD
28	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Presentase Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada	Kecamatan Wasuponda	100%	18.238.500	APBD
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Koordinasi/sinergi dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Kecamatan Wasuponda	100%	8.945.150	APBD
29	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan	Kecamatan Wasuponda	100%	8.945.150	APBD
V	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Presentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kecamatan Wasuponda	100%	4.568.000	APBD
14	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Presentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kecamatan Wasuponda	100%	4.377.150	APBD
JUMLAH TOTAL					2.603.084.144	

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Wasuponda tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Tahun 2025, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Wasuponda, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Wasuponda. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Wasuponda dalam kurun waktu tahun 2025 sehingga upaya Kantor Kecamatan Wasuponda dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Wasuponda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Perubahan Kecamatan Wasuponda Tahun 2025 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Wasuponda

Pada Tanggal : 2 Juli 2025

CAMAT



Pangkat : Penata Tk.I,III/d

NIP. 19930318 201406 1 002